

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/135/INS.M.EKON/07/2026

Yth. : Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Inspektur
Lampiran : 2 (Dua) Berkas
Hal : Penyampaian Narasi Kinerja Inspektorat Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan I dan Triwulan II
Tahun 2026
Tanggal : 10 Juli 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Plt. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama nomor AK.03.01/170/SET.M.EKON.1/06/2026 tanggal 18 Juni 2026, bersama ini disampaikan Narasi Kinerja Triwulan I dan Triwulan II Tahun 2026 Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana semestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.

Inspektur,



Mirza Sofjanhadi Mashudi, S.E., M.Si
NIP 197001181996031001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026
Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan I Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
I	<i>Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas</i>				
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	N/A	N/A
1.2	Indikator 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	76%	73,35%	96,52%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,50	N/A	N/A
1.4	Indikator 1.4 Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A
1.5	Indikator 1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	N/A	N/A
1.6	Indikator 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	4	N/A	N/A
1.7	Indikator 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	2,00	N/A	N/A
II	<i>Sasaran Kegiatan 2. Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal Yang Agile</i>				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Persentase	82%	23,08%	28,14%
2.2	Indikator 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	Persentase	81%	81,15%	100,19%
III	<i>Sasaran Kegiatan 3. Terwujudnya Transformasi APIP sebagai Strategic Partner dan Trusted Advisor</i>				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026	Realisasi Triwulan I	Capaian (%)
3.1	Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A
3.2	Indikator 3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	Persentase	90%	88,89%	98,77%
III	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik				
4.1	Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	92%	N/A	N/A

Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1.	Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas
----	---

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Kualitas Pengendalian Internal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Berintegritas ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4. Opini BPK
5. Survei Penilaian Integritas (SPI)
6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)
7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP

Latar Belakang

Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi adalah nilai yang diberikan oleh BPKP atas penerapan sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui Penilaian Tingkat Maturitas SPIP, instansi pemerintah diharapkan dapat:

1. Mengetahui posisi dan kualitas penerapan SPIP yang telah dicapai;
2. Mengidentifikasi kelemahan dan area yang perlu ditingkatkan dalam sistem pengendalian internal;
3. Mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko dan tata kelola pemerintahan;
4. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Penilaian Tingkat Maturitas SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Level Maturitas SPIP terdiri dari: Level 0 = Belum ada; Level 1 = Level Rintisan; Level 2 = Berkembang; Level 3 = Terdefinisi; Level 4 = Terkelola & Terukur; Level 5 = Optimum.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja IKU Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2026 sebesar 3,58 yang berada pada level 3 atau tingkat maturitas berada di tingkat terdefinisi. Target ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2026 dan target ini tidak dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Tingkat Maturitas SPIP adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Tingkat Maturitas SPIP adalah sebesar N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 1.1. Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	N/A	N/A

Tingkat Maturitas SPIP merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,76. Realisasi Tingkat Maturitas SPIP pada triwulan I masih dalam posisi N/A. Hingga laporan ini disusun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) belum mulai melakukan penilaian karena periode penilaian belum berakhir. Periode penilaian maturitas SPIP dimulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan 30 Juni 2026. Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan BPKP nomor PE.09.03/S-121/D1/01/2026 tanggal 4 Maret 2026, Kemenko Perekonomian mendapatkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP tahun 2025 sebesar 3,489 atau telah memenuhi karakteristik pada Level 3 (Terdefinisi).

Tingkat Maturitas SPIP didapatkan dari Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP. Dalam hal BPKP tidak melaksanakan penilaian pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penjaminan Kualitas SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP. Capaian tingkat maturitas SPIP diproyeksikan akan sama sampai BPKP menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP

No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko Unit kerja telah dilaksanakan
2.	Pendampingan Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026	Terlaksana	Pendampingan Persiapan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun 2026 telah dilaksanakan
3.	Pendampingan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025	Tertunda dan Digeser	Pendampingan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 mengalami keterlambatan sehingga kegiatan akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
4.	Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Manajemen Risiko	Terlaksana	Penyusunan Draft Peraturan terkait Manajemen Risiko telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Notisi Hasil Evaluasi SPIP Tahun 2025
2. Pelaksanaan Pendampingan Penguatan Manajemen Risiko pada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp100.000, yang berasal dari pencetakan laporan pendampingan penguatan Manajemen Risiko pada Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan rapat pendampingan pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Tahun 2025 yang rencananya akan dilakukan pada triwulan berikutnya. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu keterlambatan

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP yang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu efektif kerja dengan periode pelaksanaan.

Sebagai upaya tindak lanjut atas kendala tersebut, pelaksanaan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP akan dijadwalkan kembali pada triwulan berikutnya agar kegiatan dapat terlaksana secara efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unit pengawas eksternal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK adalah tingkat penyelesaian atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK tersebut mencerminkan efektivitas pengawasan internal, kualitas pengendalian internal, serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas. Inspektorat melakukan pendampingan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan dari BPK yang dilakukan oleh auditi. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Status tindak lanjut sesuai atau belum ditentukan oleh BPK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2026 adalah 76% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK adalah 73,35% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	76%	73,35%	96,52%

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian dengan target sebesar 84,76 pada tahun 2026. Sampai dengan laporan ini disusun, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari tahun 2005 s.d. 2025, dari total 319 rekomendasi, sebanyak 232 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi dan 2 rekomendasi dinyatakan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan demikian, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mencapai 234 rekomendasi. Periode pengukuran dapat berubah seiring diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK hingga semester II tahun 2025 telah dimutakhirkan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat *Entry Meeting* BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2025
2. Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Periode Semester II Tahun 2025 bersama Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyampaian undangan rapat yang disampaikan dengan media digital sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp100.000 dari penghematan pembelian kertas yang digunakan untuk cetak surat undangan kepada unit kerja. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK telah terlaksana. Inspektorat akan memaksimalkan pemantauan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi kepada unit kerja agar target tahun 2026 dapat terpenuhi.

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas atas 6 area yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini KemenPANRB. Terdapat 3 tahap evaluasi oleh TPN yaitu pra-evaluasi atau seleksi administrasi, desk evaluation, dan evaluasi lapangan.

Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut kategori penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Nilai
>75%	3
>40% - 75%	2
>10% - 40%	1
0,1% - 10%	0,75
0%	0,5
Tidak Mengusulkan	0

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2026 sebesar 0,5 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 1.3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,5	N/A	N/A

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,76. Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa surat hasil pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko Perekonomian. Sampai dengan laporan ini disusun, Surat Hasil Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM belum diterbitkan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) sehingga realisasi dan capaian kinerja tingkat keberhasilan zona integritas adalah N/A. Capaian tingkat keberhasilan zona integritas diproyeksikan akan sama sampai data hasil evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM tersedia.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Revisi Kepmenko tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	Tertunda dan Digeser	Revisi Kepmenko tentang Penetapan Unit Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM masih dalam

			proses pengesahan
2.	Pendampingan Pembangunan ZI	Terlaksana	Pendampingan Pembangunan ZI telah dilaksanakan

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya koordinasi terkait penyusunan Kepmenko terkait penetapan penunjukan unit kerja pembangunan ZI menuju WBK menggunakan media digital, sehingga efisiensi diproyeksikan sebesar Rp1.000.000 dari biaya konsumsi rapat. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala yang mempengaruhi ketercapaian target kinerja adalah kurangnya partisipasi unit kerja dalam Pembangunan Zona Integritas. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya di unit kerja sehingga harus memprioritaskan penyelesaian isu-isu lainnya terlebih dahulu.

Upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai adalah meningkatkan koordinasi dengan unit kerja melalui rapat dan/atau konsultasi terkait Pembangunan Zona Integritas.

1.4 Opini BPK

Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga negara yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, BPK memberikan opini sebagai pernyataan profesional mengenai kewajaran penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan kementerian/lembaga.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Opini yang diberikan menjadi indikator kualitas tata kelola keuangan dan pengendalian intern, serta menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap kelemahan pengelolaan keuangan dan pengendalian intern yang masih ditemukan. Tujuan Opini BPK adalah memberikan pernyataan atau opini bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
- 3) Tidak Wajar (TW)
- 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer*)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Opini BPK pada tahun 2025 adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* didapatkan apabila berdasarkan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK, Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Target ditentukan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi target keandalan dalam penyusunan laporan keuangan.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Opini BPK adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 1.4. Opini BPK	Predikat	WTP	N/A	N/A

Opini BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,76. Sampai dengan laporan ini disusun, BPK sedang melakukan permintaan dokumen dalam rangka pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2025. Proses pemeriksaan masih berlangsung, opini atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2025 akan disampaikan oleh BPK setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja Opini BPK belum dapat ditentukan (N/A). Capaian Opini BPK diproyeksikan akan sama sampai BPK menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2025.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.4 Opini BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)

1.	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2025	Terlaksana	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2025 telah dilaksanakan
2.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Terlaksana	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan
3.	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK telah dilaksanakan
4.	Reviu Implementasi P3DN Tahun Anggaran 2025	Terlaksana	Reviu Implementasi P3DN Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan
5.	Pelaksanaan Audit Ketaatan	Terlaksana	Pelaksanaan Audit Ketaatan telah dilaksanakan
6.	Reviu Revisi/ Tambahan Anggaran Kemenko	Terlaksana	Reviu Revisi/Tambahan Anggaran Kemenko telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah koordinasi dengan BPK, Biro Umum, dan unit kerja terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan rencana aksi untuk mendukung ketercapaian IKU.

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp26.680.000 dari biaya paket *meeting* terkait rapat koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK yang dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat, Gedung Ali Wardhana. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi telah terlaksana. Upaya perbaikan dan peningkatan pencapaian target yang akan dilakukan antara lain dengan meningkatkan sosialisasi dan kerja sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian sehingga dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan serta meningkatkan sistem pengendalian internal untuk meminimalisir temuan dalam pemeriksaan periode berikutnya.

1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)

Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing-masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). SPI berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerja sama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai fasilitator KPK dalam pelaksanaan SPI membantu menyediakan data responden yang diperlukan oleh KPK.

Kategori Rentang Nilai SPI KPK

Nilai	Kategori
0 – 72,9	Rentan
73 – 77,9	Waspada
78 – 100	Terjaga

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Survei Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2026 adalah 82 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 1.5. Survei Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	N/A	N/A

Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,76. IKU ini didapatkan dari Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2026 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada tahun 2025, Indeks Integritas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar 81,77 dengan kategori Terjaga. Sampai dengan laporan ini disusun, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2026 belum diketahui karena survei belum mulai dilaksanakan oleh KPK.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Survei Penilaian Integritas (SPI)

No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan semester II tahun 2025 telah disusun
3.	Finalisasi Penyusunan Standar Pelayanan Publik	Terlaksana	Penyusunan standar pelayanan publik telah dilaksanakan finalisasi
4.	<i>Public Campaign</i> Gratifikasi, Konflik Kepentingan, serta Budaya Anti Korupsi	Terlaksana	<i>Public campaign</i> mengenai gratifikasi, konflik kepentingan, serta budaya anti korupsi telah dilaksanakan melalui media digital serta penyampaian surat resmi kepada unit kerja
5.	<i>Update</i> Pemantauan Progres Stranas PK B15 di Aplikasi JAGA	Terlaksana	Pemantauan progres stranas PK B15 di aplikasi JAGA telah dilaksanakan pembaruan
6.	Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	Terlaksana	<i>Draft</i> peraturan terkait pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan telah disusun

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyusunan laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan semester II tahun 2025 dengan memanfaatkan media digital, sehingga efisiensi diproyeksikan sebesar Rp200.000 dari biaya pencetakan laporan tersebut. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala yang dihadapi dalam mempengaruhi ketercapaian target kinerja adalah laporan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 baru diterbitkan pada akhir periode pelaksanaan triwulanan sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk mempersiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi.

Upaya/rekomendasi perbaikan yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai salah satunya adalah menjadwalkan dan melaksanakan rapat koordinasi pembahasan hasil Survei

Penilaian Integritas (SPI) tahun 2025, serta menyusun langkah tindak lanjut guna mendukung peningkatan nilai integritas.

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)

Latar Belakang

LAPOR adalah kanal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pemanfaatan aplikasi LAPOR dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR sebagai sarana menyampaikan pengaduan kepada K/L/D. Tidak terbatas pada pengaduan, LAPOR juga dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan melakukan permintaan informasi. Kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan LAPOR diukur dengan 6 kriteria yaitu:

1. Memiliki SK Pengelola,
2. Memiliki Rencana aksi,
3. 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan,
4. Kecepatan tindak lanjut < 3 hari,
5. Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif
6. Rata-rata rating penilaian masyarakat >4

Berikut kategori penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!):

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR	Nilai
Memenuhi 6 indikator	5
Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator	4
Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator	3
Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator	2
Hanya memenuhi maksimal 1 dari 6 indikator	1

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) tahun 2026 sebesar 4 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!) adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 1.6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)	Nilai	4	N/A	N/A

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 4. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) didapatkan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara berupa Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat admin instansi/koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban. Dalam hal ini, yang bertugas menjadi admin instansi/koordinator adalah Inspektur, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, serta Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Sedangkan yang termasuk ke dalam pejabat penghubung adalah Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum, dan Para Sekretaris Kedeputan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR!)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR!	Terlaksana	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! telah dilaksanakan
2.	Pemutakhiran Tim Pengelolaan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	Pemutakhiran Tim Pengelolaan SP4N-LAPOR! Telah dilaksanakan melalui PW.06.08/46/INS.M.EKON/02/2026 tentang Permintaan Data Pegawai sebagai Admin Aplikasi LAPOR!

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah pelaksanaan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui website *lapor.go.id*.

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp200.000 yang berasal dari biaya pencetakan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! semester II tahun 2025 dengan memanfaatkan media digital. Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak ada hambatan atau kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang diharapkan. Upaya perbaikan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat untuk mencapai target yang telah ditetapkan adalah pengawasan secara berkala terkait tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR!.

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Kapabilitas APIP (IACM) adalah kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan. Peningkatan Kapabilitas APIP mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi.

Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan Model Kapabilitas APIP. Model Kapabilitas APIP terdiri atas: a. level Kapabilitas APIP; b. elemen Kapabilitas APIP; dan c. topik Kapabilitas APIP.

Elemen Kapabilitas APIP terdiri dari: Kualitas Peran dan Layanan, Profesionalisme Penugasan, Manajemen Pengawasan APIP, Pengelolaan Kinerja dan Sumber Daya Pengawasan, Budaya dan Hubungan Organisasi. Masing-masing elemen terdiri dari beberapa topik.

Elemen Kualitas Peran dan Layanan terdiri dari 5 (lima) topik: Pengawasan Ketaatan, Pengawasan Kinerja, *Assurance* GRC, *Assurance* Lainnya, dan Kegiatan Konsultansi; elemen Profesionalisme terdiri dari 6 (enam) topik: Pengembangan Informasi Awal, Perencanaan Penugasan, Pelaksanaan Penugasan, Komunikasi Hasil Pengawasan, Pemantauan Tindak Lanjut, Pengendalian Kualitas Pengawasan; elemen Manajemen Pengawasan terdiri dari 2 (dua) topik: Perencanaan Pengawasan dan Pelaporan kepada Manajemen/*Stakeholder*; elemen Pengelolaan Sumber Daya terdiri dari 5 (lima) topik: Perencanaan SDM, Pengembangan Kompetensi SDM Profesional, Manajemen Kinerja, Mekanisme Pendanaan, Dukungan terhadap Teknologi dan Sistem Informasi; elemen Budaya dan Hubungan Organisasi terdiri dari 5 (lima) topik: Pembangunan Budaya Integritas, Pengelolaan Komunikasi Internal APIP, Hubungan APIP dengan Manajemen K/L/D, Koordinasi Pengawasan dengan Pemeriksa dan/atau APIP lainnya, Akses terhadap Informasi dan Sumber Daya Pengawasan.

Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat.

Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = Rintisan, Level 2 = Terstruktur, Level 3 = Memadai, Level 4 = Terintegrasi, Level 5 = Optimal.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) pada tahun 2026 sebesar 2,00 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026 dan target ini tidak dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Nilai Kapabilitas APIP (IACM) masih dalam posisi N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 1.7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	2,00	N/A	N/A

Nilai Kapabilitas APIP (IACM) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2026 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,76. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) didapatkan dari Nilai Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP. Dalam hal BPKP belum menerbitkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP hingga akhir tahun 2025, maka nilai yang digunakan yaitu nilai hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria Penilaian BPKP.

Hingga triwulan I tahun 2026, realisasi IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah N/A karena periode penilaian mandiri belum selesai yaitu hingga Juni 2025. Berdasarkan Hasil Evaluasi atas Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP, nilai kapabilitas APIP Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2025 berada pada Level 2 dengan Skor 2,10.

Capaian nilai kapabilitas APIP diproyeksikan akan sama sampai BPKP menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2026.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)

1.	Penyusunan Laporan Pengawasan 2025	Terlaksana	Laporan Pengawasan 2025 telah disusun berdasarkan nomor PW.01.01/39/INS.M.EKON/02/2026 tanggal 12 Februari 2026
2.	Pemetaan Ketersediaan Dokumen Pendukung IACM	Terlaksana	Pemetaan ketersediaan dokumen pendukung IACM telah dilaksanakan
3.	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksana	Pengembangan kompetensi SDM Inspektorat telah dilaksanakan melalui : 1. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Madya di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 2. Pelatihan Fungsional Auditor Ahli Pertama di Lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 3. <i>Coaching clinic</i> dalam rangka optimalisasi perencanaan dan pengumuman RUP melalui SIRUP pada tanggal 2 Maret 2026 4. <i>Training Session</i> “AI untuk Orkestrasi Kebijakan Ekonomi: dari <i>Policy Drafting</i> hingga <i>Early Warning System Nasional</i>” pada tanggal 11 Maret 2026 5. Webinar <i>Refreshment</i> Standar Audit: KP3IP dan SAIPI 2021 pada tanggal 12 Maret 2026

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pemateri/narasumber pada acara pelatihan penguatan manajemen risiko di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata serta *coaching clinic* penyusunan PK, manual IKU, dan renaksi Tahun Anggaran 2026
2. Menghadiri seminar BPK-AAFI terkait *strategies for managing challenges in investigative interviewing*
3. Menghadiri berbagai kegiatan *focus group discussion* (FGD) diantaranya yaitu: 1) FGD dan *workshop* pengendalian risiko ketidakpastian dan distorsi informasi proses industri untuk optimalisasi penerimaan negara; 2) FGD penempatan ASN sesuai kebutuhan organisasi; dan 3) FGD rancangan hukum dan regulasi *strategic trade management* (STM) di Indonesia

4. Menghadiri berbagai kegiatan sosialisasi yaitu 1) sosialisasi pengangkatan jabatan fungsional melalui perpidahan dari jabatan lain; 2) sosialisasi peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang tata naskah dinas dan klasifikasi arsip; 3) sosialisasi pengisian SPT Tahun 2025 melalui coretax; 4) sosialisasi peraturan menteri koordinator bidang perekonomian tentang nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku; 5) sosialisasi standar operasional prosedur (SOP) terkait koordinasi data informasi tata kelola deputy bidang koordinasi industri, ketenagakerjaan, dan pariwisata; dan 6) sosialisasi penggunaan akun kendali dan fitur *e-audit* pada katalog elektronik di lingkungan APIP kementerian/lembaga

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp5.400.000 dari biaya pelatihan *refreshment* standar audit KP3IP dan SAIPi 2021 dengan memanfaatkan seminar berbasis *online*. Selain itu, sehubungan dengan penambahan pegawai di Inspektorat dan kebutuhan peningkatan kompetensi dan sertifikasi auditor, hasil efisiensi tersebut juga dapat dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan auditor di Inspektorat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, kendala yang mempengaruhi ketercapaian target kinerja adalah perlu melakukan penyesuaian dan pembaruan pedoman pengawasan Inspektorat serta adanya perubahan peraturan mengenai Kapabilitas APIP sehingga diperlukan waktu untuk memahami mekanisme penilaian terbaru.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk mendukung pencapaian target kinerja adalah melakukan pendalaman terhadap peraturan Kapabilitas APIP yang terbaru, peningkatan koordinasi dan diskusi internal, serta penyesuaian dan pembaruan pedoman pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang Agile ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
2. Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah direncanakan dalam satu tahun. Kegiatan pengawasan yang dimaksud mencakup seluruh bentuk kegiatan penjaminan, yaitu audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan lainnya yang tercantum dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat 2026. Terdapat 39 kegiatan *assurance* berupa audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya yang ditetapkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2026.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah sebesar 82% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah 23,08% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Persentase	82%	23,08%	28,14%

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan merupakan *cascading direct* dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur pada tahun 2026 yang ditargetkan sebesar 82%. Pada PKPT Tahun 2026, ada sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan asurans yang ditargetkan selesai pada periode Triwulan I (Januari-Maret 2026) antara lain Audit Ketaatan, Reviu Laporan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2025, Reviu Pengendalian Intern Pengelolaan Keuangan, Reviu Implementasi P3DN Tahun 2026, Reviu Revisi Tambahan Anggaran, Reviu LAKIP Kemenko Bidang Perekonomian Tahun 2025, Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Eksternal BPKP Triwulan IV Tahun 2025, Pemantauan Gratifikasi Semester II Tahun 2025, Pemantauan Konflik Kepentingan Semester II Tahun 2025, dan Evaluasi RB.

Realisasi dihitung dengan membandingkan jumlah kegiatan pengawasan penjaminan (asurans) yang telah selesai dilakukan pada Triwulan I sebanyak 8 (delapan) kegiatan terhadap jumlah kegiatan pengawasan bersifat asurans/penjaminan yang ditargetkan selesai sepanjang tahun 2026 di PKPT yaitu 39 kegiatan. Pada Triwulan I, diperoleh angka realisasi sebesar 23,08%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penetapan PKPT Tahun 2026	Terlaksana	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2026 telah dilakukan.
2.	Dialog Kinerja Perencanaan Pengawasan	Terlaksana	Kegiatan Dialog Kinerja atas evaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan perencanaan pengawasan tahun 2026 telah dilakukan pada tanggal 20-25 Januari 2026.
3.	Penyampaian Matriks Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025	Terlaksana	Matriks dan Laporan berisi Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun 2025 telah disusun dan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Nota Dinas Nomor PW.01.01/39/INS.M.EKON/02/2026
4.	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Terlaksana	Pembaruan status pada pelaksanaan kegiatan pengawasan telah dilaksanakan melalui website Sistem Manajemen Inspektorat.
5.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Matriks pemantauan TL hasil pengawasan BPKP telah disusun dan telah dilaksanakan Rapat Pemantauan TL bersama BPKP dan unit kerja.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dialog Kinerja pada tanggal 20-25 Januari 2025 untuk membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2025 dan perencanaan hingga rencana tindak PKPT Inspektorat Tahun 2026
2. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Notisi Hasil Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025 membahas tindak lanjut dari hasil evaluasi SPIP yang telah dilakukan oleh BPKP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
3. Pelaksanaan Rapat Pembahasan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP atas program kerja yang dikoordinasi dan dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
5. Pelaksanaan Rapat Permintaan Informasi tentang Implementasi Kebijakan P3DN dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2025-2026
6. Pelaksanaan Rapat Panel atas Notisi Hasil Audit Kepatuhan terhadap Sistem Pengendalian Intern Tahun Anggaran 2025
7. Pelaksanaan Permintaan Reviu atas Usulan Tambahan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2026
8. Penyampaian Nota Dinas Permintaan Dokumen Pendukung Capaian Output Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2025-2026 kepada unit kerja.
9. Penyusunan Ikhtisar Hasil Pengawasan Tahun Anggaran 2025
10. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan I Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya dari penghematan penggunaan kertas dan proses cetak yang diproyeksikan sebesar Rp1.300.000 karena seluruh proses input hingga dokumentasi kegiatan dilakukan secara digital melalui website Sistem Manajemen dan Informasi Inspektorat, OneDrive, dan Google Drive yang terintegrasi.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pada Triwulan I terdapat 2 (dua) kegiatan asurans yang statusnya belum selesai yakni Audit Ketaatan dan Evaluasi RB. Audit belum dapat selesai karena pada periode Triwulan I masih dilakukan konfirmasi dan finalisasi pengisian kertas kerja audit. Untuk Evaluasi RB belum selesai karena Biro Hukum dan Organisasi selaku Koordinator Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum menyampaikan permintaan evaluasi atas pelaksanaan renaksi RB. Inspektorat tetap berkomitmen dalam meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan sinergi yang baik dengan unit kerja sebagai stakeholder serta K/L lain yang menjadi mitra agar target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai dan kegiatan pengawasan yang direncanakan dapat selesai secara maksimal dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.

**2.2 Persentase
Rekomendasi
Audit Internal
yang
Ditindaklanjuti**

Latar Belakang

Inspektorat melaksanakan kegiatan penjaminan dalam rangka pengawasan internal salah satunya melalui Audit yang menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi yang dimaksud terkait perbaikan tata kelola, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan Sistem Pengendalian Intern. Auditi bertanggung jawab untuk menyelesaikan rekomendasi atas hasil audit dan APIP melakukan pemantauan atas tindak lanjut tersebut. Rekomendasi dianggap ditindaklanjuti ketika auditi menyampaikan progres penyelesaian rekomendasi hasil audit pada periode penugasan pemantauan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti pada tahun 2026 adalah sebesar 81% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti adalah 81,15% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti	Persentase	81%	81,15%	100,19%

Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti ditargetkan mendukung pencapaian target Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2026 sebesar 81,15%. Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti dihitung dari perbandingan antara jumlah rekomendasi audit internal yang telah selesai ditindaklanjuti oleh unit kerja terhadap total rekomendasi yang diberikan. Hingga triwulan I tahun 2026, dari total 191 rekomendasi audit internal, sebanyak 155 rekomendasi audit internal telah selesai ditindaklanjuti sehingga capaian persentase tindak lanjut sebesar 81,15%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Penyampaian Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal periode semester II tahun 2025 telah dilakukan pembaruan dan

			disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan para Pejabat Pembuat Komitmen baik pada Satker Kemenko Bidang Perekonomian maupun Satker Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK melalui Nota Dinas Inspektur nomor: PW.05.01/16/INS.M.EKON/01/2026 dan PW.05.01/17/INS.M.EKON/01/2026. Selain itu, telah dilakukan pembaruan Matriks atas Hasil TL Rekomendasi Internal berdasarkan Nota Dinas tanggapan yang dikirimkan oleh unit kerja.
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi tersebut antara lain melalui pemanfaatan aplikasi pengolah data *online* dalam penyusunan matriks pemantauan, serta penyampaian hasil tindak lanjut rekomendasi melalui aplikasi SRIKANDI tanpa proses pencetakan dokumen. Dengan demikian diperoleh proyeksi efisiensi sebesar Rp250.000 yang bersumber dari penghematan biaya pencetakan matriks, dokumen tindak lanjut, dan nota dinas. Hasil efisiensi tersebut dialokasikan untuk pengembangan kompetensi pegawai dan auditor di Inspektorat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan capaian kinerja di triwulan berikutnya, Inspektorat akan menetapkan target waktu dan prioritas penyelesaian rekomendasi, khususnya terhadap rekomendasi yang berdampak signifikan.

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Transformasi APIP sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks

Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh Inspektorat, yang terdiri dari layanan Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan, dan Konsultansi dengan melakukan survei kepada unit lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu:

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Survei kepuasan layanan pengawasan Inspektorat disusun sebagai instrumen untuk memperoleh umpan balik yang objektif dan terukur dari unit kerja atas pelaksanaan layanan pengawasan yang telah diberikan dan hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengidentifikasi area perbaikan, meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan, serta memperkuat peran APIP selaku mitra strategis manajemen. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diisi oleh koresponden, dengan 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Sangat Puas
2. Puas
3. Tidak Puas
4. Sangat Tidak Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat pada tahun 2026 sebesar 3 dari 4 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks	3 dari 4	N/A	N/A

Penghitungan Indeks atas Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat adalah dengan membandingkan jumlah rerata jawaban dari masing-masing unit survei dengan jumlah item survei.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Terlaksana	Sosialisasi layanan pengawasan Inspektorat telah dilaksanakan melalui sosial media/instagram Inspektorat
2.	Penyusunan <i>Draft</i> Survei Kepuasan Layanan Pengawasan	Terlaksana	Penyusunan konsep perubahan pertanyaan survei dan form kepuasan layanan pengawasan telah dilaksanakan
3.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan Pengawasan	Tertunda dan Digeser	Pelaksanaan survei ditunda ke triwulan selanjutnya karena sedang dilakukan penyesuaian terhadap pertanyaan dan teknis pelaksanaan survei kepuasan layanan pengawasan

Untuk mendukung ketercapaian rencana aksi telah dilaksanakan dialog kinerja pada tanggal 20-25 Januari 2026 dan serangkaian rapat internal secara intensif pada paruh awal Triwulan I. Diskusi dilakukan untuk membahas keseluruhan rencana kegiatan Inspektorat termasuk didalamnya terkait penyebarluasan materi dan konten tentang layanan pengawasan melalui media sosial Inspektorat serta membahas penyesuaian dan perubahan daftar pertanyaan termasuk juga susunan pada form serta teknis pelaksanaan survei kepuasan layanan kegiatan pengawasan Inspektorat pada tahun 2026.

Pelaksanaan rencana aksi pada Triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Efisiensi diproyeksikan sebesar Rp3.500.000 yang berasal dari penghematan pembelian konsumsi untuk pelaksanaan sosialisasi dan survei apabila dilakukan secara luring/*offline*. Selain itu, anggaran pencetakan dapat diefisiensikan kurang lebih sebesar Rp150.000 karena mekanisme pelaksanaan survei menggunakan *form* digital.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Pelaksanaan survei kepuasan layanan pengawasan Inspektorat pada Triwulan I tahun 2026 tertunda karena terdapat penyesuaian dan perubahan pertanyaan serta teknis pelaksanaan survei. Perubahan dilakukan karena pertanyaan dan survei perlu disesuaikan kembali agar lebih representatif, sesuai karakteristik unit kerja sebagai stakeholder, dan mencakup area penilaian yang disasar oleh Inspektorat sebagai bahan evaluasi kinerja Inspektorat. Survei akan dilaksanakan dua kali pada triwulan mendatang.

3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Latar Belakang

Peran konsultansi APIP adalah salah satu fungsi utama dalam kerangka pengawasan intern pemerintah selain fungsi pemberian keyakinan yang memadai (*assurance*), yang meliputi audit, revidu, evaluasi, dan pemantauan sebagaimana diamanatkan dalam PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Melalui fungsi konsultansi, APIP memberikan masukan, pendampingan, dan solusi kepada unit kerja yang bertujuan untuk membantu unit kerja mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), dan memperkuat peran APIP sebagai *trusted advisor dan strategic partner*.

Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan konsultansi adalah ukuran keberhasilan Inspektorat dalam melaksanakan fungsi konsultansi APIP seperti pemberian saran, pendampingan, bimbingan teknis dan bentuk konsultansi lainnya, baik yang direncanakan dalam program kerja pengawasan tahunan maupun yang dilaksanakan sebagai respons atas permintaan unit kerja. Efektivitas dalam IKU ini mencerminkan tingkat komitmen dan responsivitas APIP dalam menjalankan fungsi konsultansi secara optimal yang bernilai tambah guna mendukung peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi adalah 90%. Persentase efektivitas pelaksanaan kegiatan konsultansi dihitung dengan membandingkan rencana kegiatan konsultansi yang terlaksana terhadap kegiatan konsultansi yang direncanakan, serta permintaan konsultansi yang diselesaikan terhadap permintaan konsultansi yang diterima. Nilai dari kedua perbandingan tersebut kemudian dirata-ratakan dan dikalikan 100 persen.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi sebesar 88,89% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 3.2 Persentase Efektivitas	Persentase	90%	88,89%	98,77%

Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi				
---------------------------------	--	--	--	--

Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi merupakan *cascading indirect* dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2026 ditargetkan sebesar 90%. Pada Triwulan I Tahun 2026, realisasi IKU Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi sebesar 88,89%. Capaian tersebut diperoleh dari hasil rata-rata antara tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan konsultasi yang tercantum dalam PKPT Tahun 2026 dan tingkat penyelesaian permintaan konsultasi dari unit kerja. Hingga Triwulan I Tahun 2026, telah terlaksana 8 dari 9 kegiatan konsultasi yang direncanakan dalam PKPT, sedangkan 12 permintaan konsultasi yang diterima Inspektorat seluruhnya telah diselesaikan. Berdasarkan metode pengukuran IKU, kedua komponen tersebut menghasilkan capaian sebesar 88,89%.

Kegiatan konsultasi yang direncanakan hingga triwulan I berdasarkan PKPT 2026 adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan manajemen risiko
2. Pendampingan SAKIP
3. Pendampingan pembangunan ZI
4. Pendampingan RB
5. Pendampingan penyelenggaraan SPIP
6. Pendampingan BPK
7. Pendampingan BPKP
8. Sosialisasi budaya anti korupsi
9. Sosialisasi praktik baik

Rencana kegiatan konsultasi yang telah terlaksana hingga triwulan I berdasarkan PKPT 2026 adalah sebagai berikut.

1. Pendampingan manajemen risiko yang dilaksanakan melalui pelatihan penguatan manajemen risiko di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata (Deputy V)
2. Pendampingan SAKIP yang dilaksanakan melalui pembahasan laporan hasil evaluasi AKIP Deputy Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN (Deputy I)
3. Pendampingan pembangunan ZI yang dilaksanakan melalui diskusi hasil revidi dan evaluasi pembangunan ZI unit kerja
4. Pendampingan RB yang dilaksanakan melalui pendampingan penyampaian sanggah atas hasil evaluasi RB Kemenko Perekonomian tahun 2025
5. Pendampingan penyelenggaraan SPIP yang dilaksanakan melalui pembahasan notasi hasil evaluasi SPIP tahun 2025
6. Pendampingan BPK yang dilaksanakan melalui rapat-rapat koordinasi dan pendampingan pemenuhan permintaan dokumen BPK di lingkungan Kemenko Perekonomian
7. Pendampingan BPKP yang dilaksanakan melalui pendampingan permintaan data/informasi dalam rangka pengembangan informasi awal revidi atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2025 serta evaluasi kapabilitas APIP
8. Sosialisasi budaya anti korupsi yang dilaksanakan melalui penerbitan Nota Dinas Inspektur Nomor PW.06.06/49INS.M.EKON/03/2026 tentang Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Besar Keagamaan tanggal 9 Maret

2026 dan publikasi konten melalui sosial media terkait pentingnya menjaga integritas

Permintaan konsultasi dari unit kerja yang diterima oleh Inspektorat dan telah diselesaikan seluruhnya hingga triwulan I adalah sebagai berikut.

1. Pemberian saran atas penyusunan rancangan rencana strategis eselon I tahun 2025–2029
2. Permintaan tanggapan terkait informasi penyelenggaraan audit TIK
3. Permohonan masukan atas draf jadwal retensi arsip Kemenko Perekonomian
4. Permohonan sebagai narasumber pada acara Implementasi Perpres 39/2023 dan Permenko 3/2022: akselerasi maturitas SPIP terintegrasi di lingkungan Deputy V
5. Permohonan tanggapan terkait RPermenko dan usulan renaksi Deputy V
6. Pendampingan rapat koordinasi evaluasi program PROSPERA
7. Permohonan tanggapan terkait *Draft* Permenko Pengembangan Industri Kimia dan Alat Kesehatan
8. Konsultasi terkait perjalanan dinas paket meeting
9. Konsultasi terkait perjalanan dinas paket meeting lanjutan
10. Konsultasi terkait pembahasan kontrak PPPK
11. Konsultasi terkait jumlah pelaksana perjalanan dinas
12. Konsultasi terkait penagihan piutang koperasi

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

3.2 Persentase Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Terlaksana	Sosialisasi layanan inspektorat telah dilaksanakan
2.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	Terlaksana	Pelaksanaan kegiatan konsultasi telah dilaksanakan
3.	Penyusunan <i>Logbook</i> Layanan Konsultasi	Terlaksana	Penyusunan <i>logbook</i> layanan konsultasi telah dilaksanakan
4.	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi	Terlaksana	Pemantauan pelaksanaan kegiatan konsultasi telah dilaksanakan

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah penyusunan *logbook* sepenuhnya menggunakan aplikasi pengolah data daring/*online*, sehingga menghemat biaya pembelian kertas dan biaya cetak yang diproyeksikan sebesar Rp200.000.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, tidak terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun upaya perbaikan atas pencapaian target yang telah dilakukan oleh Inspektorat adalah melalui optimalisasi implementasi layanan *logbook*.

4

Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat merupakan indikator yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi Inspektorat didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Inspektorat. Implementasi kegiatan RB General harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada tahun 2026, Inspektorat melaksanakan dukungan terhadap indikator Reformasi Birokrasi lainnya diluar Indeks Reformasi Birokrasi yang dilampu oleh Inspektorat yang meliputi*:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Tingkat Digitalisasi Arsip
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
5. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Capaian Akuntabilitas Kinerja
6. Tingkat Implementasi Rencana Aksi
7. Indeks Perencanaan Pembangunan
8. Indeks Pelayanan Publik

**Indikator tersebut dapat berubah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ditetapkan pada tahun 2026.*

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat tahun 2026 sebesar 92% didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2026.

Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	92%	N/A	N/A

Penghitungan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat dilakukan dengan membandingkan total rencana aksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan dengan total rencana aksi Reformasi Birokrasi yang dirumuskan dikali 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW I dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I)	Status (hingga Triwulan I)	Keterangan (hingga Triwulan I)
1.	Reviu LAKIP	Terlaksana	Reviu LAKIP Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 telah dilakukan oleh Inspektorat
2.	Pengisian Capaian E-Monev Triwulan I	Tertunda dan digeser	Pengisian Capaian E-Monev TW I tahun 2026 belum terdapat nota dinas permintaan dari unit kerja pengampu serta tautannya belum tersedia sehingga Inspektorat belum dapat melakukan pengisian capaian E-Monev hingga triwulan I berakhir.
3.	Optimalisasi Pemanfaatan SRIKANDI Triwulan I	Terlaksana	Optimalisasi pemanfaatan SRIKANDI triwulan I telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Melakukan penunjukkan pegawai yang ditugaskan sebagai pengelola arsip dan pegawai yang ditugaskan sebagai admin SRIKANDI dalam rangka optimalisasi dan penataan arsip yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Penunjukkan panitia pengawas kearsipan internal tahun 2026 untuk melaksanakan audit kearsipan terhadap pencipta arsip, melakukan penilaian atas hasil audit kearsipan, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan audit kearsipan internal yang disampaikan pada Ketua Tim Pengawasan Kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Melakukan reviu bukti dukung rencana aksi reformasi birokrasi (RB) pada sistem monitoring dan evaluasi RB general dan tematik Triwulan IV Tahun 2025.
4. Mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Tata Naskah Dinas dan Klasifikasi Arsip serta pengenalan fitur baru pada aplikasi SRIKANDI.
5. Melakukan penyampaian sanggah atas hasil evaluasi RB Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan I tahun 2026 telah memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi tersebut dilakukan melalui penyampaian LHR LAKIP Tahun Anggaran 2025 dalam bentuk *softfile*, sehingga tidak memerlukan proses pencetakan fisik. Dengan kebijakan tersebut, diperoleh proyeksi efisiensi anggaran sebesar Rp100.000 yang bersumber dari penghematan biaya pencetakan laporan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target yang telah ditetapkan yaitu unit kerja pengampu belum menyampaikan tautan pengisian E-Monev Triwulan I Tahun 2026 sehingga Inspektorat baru dapat melakukan pengisian E-Monev setelah berakhirnya Triwulan I.

Meskipun demikian, Inspektorat tetap melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Upaya perbaikan tersebut antara lain dilakukan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi SRIKANDI, termasuk penggunaan akun oleh pegawai Inspektorat untuk mempercepat proses administrasi dan korespondensi, pelaksanaan pertemuan awal oleh unit kerja sebelum kegiatan reviu guna menyamakan persepsi dan ruang lingkup pemeriksaan, serta penguatan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan *assurance* yang bersifat mandatori dalam rangka mendukung capaian Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan.

Jakarta, 10 Juli 2026
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi